



P U T U S A N

Nomor : 254/PID.B/2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSPANDI ALS PANDI AK. SAMSUDDIN;
Tempat lahir : Kelungkung Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 03 Dsn. Klungkung Ds. Klungkung
Kecamatan Batu Lente, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2011 s/d tanggal 22 Juli 2011;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d tanggal 06 Nopember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Nopember 2011;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama KAMIL TAQWIM, SH, Advokat yang beralamat di Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. : 254/Pen.Pid.B/2011/PN.SBB, tertanggal Nopember 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;
Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK ENDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan* " yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAD DANI HIDAYAT AK.BAHARI CEBO selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) ikat kayu bakar;
 - 1 (satu) buah pecahan genteng;
 - 2 (dua) buah pecahan gelas;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 Cm;
 - 1 (satu) buah batu kali;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rahmat Dani Hidayat Ak. Bahari Als Cebo;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan/pledoi terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoi/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RUSAPANDI ALS PANDI AK. KENDI dan saksi RAHMAD DANI HIDAYAT AKBAHARI CEBO (perkaranya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di depan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTARAM ALS.MUS AK SULAEMAN Rt.01 Rw.05 Dusun Semongkat Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Ruspandi dan saksi Rahmad Dani Hidayat, saksi Zainuddin dan saksi Samsun mandi di Kali Stongo Dusun Semongkat Desa Kelungkung sambil minum-minuman keras berupa Bir dan Arak dan setelah selesai mandi saksi Rahmad Dani Hidayat mengajak rekan-rekannya pulang dan sesampainya di rumah Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat berhenti diikuti oleh saksi Samsun setelah itu saksi Samsun masuk menemui saksi Mustaram untuk menayakan "siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren" kemudian saksi Mustaram menjawab "ngak tahu", karena tidak puas atas jawaban saksi Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat langsung menendang lelaki Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke punggung saksi Mustaram, dan setelah itu saksi Mustaram masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi membawa sebilah parang, melihat saksi Mustaram keluar membawa sebilah parang saksi Samsun memegang parang yang dibawa oleh saksi Mustaram selanjutnya saksi Rahmad Dani Hidayat dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan pukulan ke bagian wajah saksi Mustaram tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Mustaram mengeluarkan darah dari hidungnya, kemudian melihat situasi memanas terdakwa Ruspandi segera turun dari kendaraan mendekati saksi Mustaram lalu dengan posisi menyamping terdakwa Ruspandi mengarahkan pukulan kearah hidung saksi Mustaram sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang warga setempat meleraai pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terdakwa Ruspandi dan rekan-rekannya keluar dari rumah saksi Mustaram dan saat itu juga saksi Rahmad Dani Hidayat mengambil sebilah kayu bakar di pinggir jalan lalu melemparnya ke atas genteng kios milik saksi Mustaram, sementara terdakwa Ruspandi mengambil batu di lokasi kejadian lalu melemparnya kearah atap rumah saksi Mustaram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ruspandi dan saksi dan saksi Ruspandi tersebut saksi Mustaram mengalami kerugian berupa atap genteng rumahnya mengalami kerusakan dan pecah, selain itu saksi Mustaram mengalami luka memar dibagian punggung kanan, mengalami pembengkakan di bagian kepala dan luka dibagian hidung sesuai dengan Visum et Repertum No. 445 /32/ PKM-SMK/VII/2011 tanggal 3 Juni 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Eva Malvinasari, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulanteh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala Ditemukan dua pembengkakan pada sisi kanan kepala sekitar delapan centimeter dari garis kepala dengan diameter kurang lebih satu dan setengah centimeter;
2. WajahDitemukan darah dan bekuan darah pada kedua lubang hidung;
3. Leher.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
4. DadaTidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
5. Perut.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
6. Punggung Ditemukan memar di punggung kanan sekitar tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma empat centimeter;
7. Alat gerak atas (extremitas atas).....tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
8. Alat gerak bawah(extremitas bawah)tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;

II. Pemeriksaan dalam :

.... Tidak dilakukan;

Kesimpulan :

luka-luka yang ditemukan pada kepala, wajah dan punggung disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK ENDING dan saksi RAHMAD DANI HIDAYAT AKBAHARI CEBO (perkaranya diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di depan rumah saksi MUSTARAM ALS.MUS AK SULAEMAN Rt.01 Rw.05 Dusun Semongkat Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Ruspandi dan saksi Rahmad Dani Hidayat, saksi Zainuddin dan saksi Samsun mandi di Kali Stongo Dusun Semongkat Desa Kelungkung sambil minum-minuman keras berupa Bir dan Arak dan setelah selesai mandi saksi Rahmad Dani Hidayat mengajak rekan-rekannya pulang dan sesampainya di rumah Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat berhenti diikuti oleh saksi Samsun setelah itu saksi Samsun masuk menemui saksi Mustaram untuk menayakan "siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren" kemudian saksi Mustaram menjawab "ngak tahu", karena tidak puas atas jawaban saksi Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat langsung menendang lelaki Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke punggung saksi Mustaram, dan setelah itu saksi Mustaram masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi membawa sebilah parang, melihat saksi Mustaram keluar membawa sebilah parang saksi Samsun memegang parang yang dibawa oleh saksi Mustaram selanjutnya saksi Rahmad Dani Hidayat dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan pukulan ke bagian wajah saksi Mustaram tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Mustaram mengeluarkan darah dari hidungnya, kemudian melihat situasi memanas terdakwa Ruspandi segera turun dari kendaraan mendekati saksi Mustaram lalu dengan posisi menyamping terdakwa Ruspandi mengarahkan pukulan kearah hidung saksi Mustaram sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang warga setempat meleraai pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terdakwa Ruspandi dan rekan-rekannya keluar dari rumah saksi Mustaram dan saat itu juga saksi Rahmad Dani Hidayat mengambil sebilah kayu bakar di pinggir jalan lalu



melemparnya ke atas genteng kios milik saksi Mustaram, sementara terdakwa Ruspandi mengambil batu di lokasi kejadian lalu melemparnya ke arah atap rumah saksi Mustaram;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ruspandi dan saksi dan saksi Ruspandi tersebut saksi Mustaram mengalami kerugian berupa atap genteng rumahnya mengalami kerusakan dan pecah, selain itu saksi Mustaram mengalami luka memar dibagian punggung kanan, mengalami pembengkakan di bagian kepala dan luka dibagian hidung sesuai dengan Visum et Repertum No. 445 /32/ PKM-SMK/VII/2011 tanggal 3 Juni 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Eva Malvinasari, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulante Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala Ditemukan dua pembengkakan pada sisi kanan kepala sekitar delapan centimeter dari garis kepala dengan diameter kurang lebih satu dan setengah centimeter;
2. WajahDitemukan darah dan bekuan darah pada kedua lubang hidung;
3. Leher.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
4. DadaTidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
5. Perut.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
6. Punggung Ditemukan memar di punggung kanan sekitar tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma empat centimeter;
7. Alat gerak atas (extremitas atas).....tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
8. Alat gerak bawah(extremitas bawah)tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;

II. Pemeriksaan dalam :

.... Tidak dilakukan;

Kesimpulan :

luka-luka yang ditemukan pada kepala, wajah dan punggung disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK ENDING dan saksi RAHMAD DANI HIDAYAT AKBAHARI CEBO (perkaranya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di depan rumah saksi MUSTARAM ALS.MUS AK SULAEMAN Rt.01 Rw.05 Dusun Semongkat Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Ruspandi dan saksi Rahmad Dani Hidayat, saksi Zainuddin dan saksi Samsun mandi di Kali Stongo Dusun Semongkat Desa Kelungkung sambil minum-minuman keras berupa Bir dan Arak dan setelah selesai mandi saksi Rahmad Dani Hidayat mengajak rekan-rekannya pulang dan sesampainya di rumah Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat berhenti diikuti oleh saksi Samsun setelah itu saksi Samsun masuk menemui saksi Mustaram untuk menayakan "siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren" kemudian saksi Mustaram menjawab "ngak tahu", karena tidak puas atas jawaban saksi Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat langsung menendang lelaki Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke punggung saksi Mustaram, dan setelah itu saksi Mustaram masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi membawa sebilah parang, melihat saksi Mustaram keluar membawa sebilah parang saksi Samsun memegang parang yang dibawa oleh saksi Mustaram selanjutnya saksi Rahmad Dani Hidayat dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan pukulan ke bagian wajah saksi Mustaram tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Mustaram mengeluarkan darah dari hidungnya, kemudian melihat situasi memanas terdakwa Ruspandi segera turun dari kendaraan mendekati saksi Mustaram lalu dengan posisi menyamping terdakwa Ruspandi mengarahkan pukulan kearah hidung saksi Mustaram sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang warga setempat meleraikan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terdakwa Ruspandi dan rekan-rekannya keluar dari rumah saksi Mustaram dan saat itu juga saksi Rahmad Dani Hidayat mengambil sebilah kayu bakar di pinggir jalan lalu melemparkannya ke atas genteng kios milik saksi Mustaram, sementara terdakwa Ruspandi mengambil batu di lokasi kejadian lalu melemparkannya ke arah atap rumah saksi Mustaram;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ruspandi dan saksi dan saksi Ruspandi tersebut saksi Mustaram mengalami kerugian berupa atap genteng rumahnya mengalami kerusakan dan pecah, selain itu saksi Mustaram mengalami luka memar dibagian punggung kanan, mengalami pembengkakan di bagian kepala dan luka dibagian hidung sesuai dengan Visum et Repertum No. 445 /32/ PKM-SMK/VII/2011 tanggal 3 Juni 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Eva Malvinasari, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulanteh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala Ditemukan dua pembengkakan pada sisi kanan kepala sekitar delapan centimeter dari garis kepala dengan diameter kurang lebih satu dan setengah centimeter;
2. WajahDitemukan darah dan bekuan darah pada kedua lubang hidung;
3. Leher.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
4. DadaTidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
5. Perut.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
6. Punggung Ditemukan memar di punggung kanan sekitar tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma empat centimeter;
7. Alat gerak atas (extremitas atas).....tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
8. Alat gerak bawah(extremitas bawah)tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;



II. Pemeriksaan dalam :

.... Tidak dilakukan;

Kesimpulan :

luka-luka yang ditemukan pada kepala, wajah dan punggung disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUSTARAM ALS MUS AK. SULAIMAN;

- Bahwa benar saksi tidak kenai dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi Rt.01 RW.05 Dusun Semongkat Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa terdakwa Ruspandi dan saksi Rahmad Dani melakukan penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi Rahmad Dani Hidayat berhenti diikuti oleh saksi Samsun dan rekan - rekannya didepan rumah setelah itu saksi Samsun masuk menemui saksi Mustaram;
- Bahwa setelah itu saksi Samsun menayakan kepada saksi "siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren" kemudian saksi Mustaram menjawab "tidak tahu";
- Bahwa setelah saksi menjawab pertanyaan saksi Samsun saksi Rahmad Dani Hidayat langsung menendang lelaki Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke punggung saksi;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi membawa sebilah parang lalu saksi Samsun memegang parang yang dibawa oleh saksi selanjutnya saksi Rahmad Dani Hidayat dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan pukulan ke bagian wajah saksi tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Rahmat Dani Hidayat kenapa saya dipukul tapi saat itu saksi Rahmad Dani Hidayat tidak menjawabnya;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa Ruspandi turun dari kendaraannya lalu mendekati saksi dan dengan posisi menyamping terdakwa Ruspandi mengarahkan pukulan ke arah hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi Rahmad Dani Hidayat melakukan pemukulan terhadap saksi, lalu terdakwa Rahmat Dani, terdakwa Ruspandi dan rekan-rekannya keluar dari rumah saksi dan saat itu saksi mendengar ada orang yang melempar ke atas genteng kios milik saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa Ruspandi memukul dia berada disebelah kiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemukulan oleh saksi Rahmat Dani dan rekan-rekannya, isterinya ada di depan pintu;
- Bahwa isteri saksi menarik saksi masuk ke dalam rumah sambil berteriak memanggil warga untuk meminta pertolongan karena terdakwa Ruspandi dan saksi Rahmad Dani melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu ada yang memegang dan memukul saksi;
- Bahwa posisi saksi Rahmat Dani Hidayat pada saat melakukan pengeroyokan tersebut saling berhadap-hapan dengan saksi sementara terdakwa Ruspandi dan rekan-rekannya berada disamping kiri saksi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami pendaraan pada hidung dan mengalami sakit dibagian punggungnya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RAHMAWATI ALS MA AK. ABDUL MAJID:

- Bahwa benar saksi tidak kenai dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi Mustaram saksi mendengar ada keributan lalu saksi mendekatinya lalu melihat beberapa orang yang melakukan pengeroyokan;



- Bahwa benar saksi melihat saksi Rahmat Dani Hidayat memukul saksi Mustaram selain itu saksi juga melihat ada rekan-rekannya yang melakukan pemukulan namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi melihat saksi Mustaram dipegang oleh salah seorang temanya lalu saat itu saksi melihat terdakwa Rahmat Dani Hidayat memukul saksi Mustaram dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal kemudian diayunkan ke arah muka saksi Mustaram dan saat itulah saksi berlari berteriak ke dalam kampung mencari bantuan;
- Bahwa selain saksi Rahmat Dani Hidayat yang melakukan pemukulan saksi juga melihat terdakwa Ruspandi melakukan pemukulan ke arah muka saksi Mustaram dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bagian hidung saksi Mustaram;
- Bahwa saksi dapat melihat terdakwa Ruspandi melakukan pemukulan karena pada saat itu saksi melihat terdakwa Ruspandi berada disamping kiri saksi Mustaram;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 6-8 Meter dari lokasi pengeroyokan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANDI SUDIRMAN AK. SAMSUDDIN:

- Bahwa benar saksi tidak kenai dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan adalah saksi Rahmat Dani Hidayat dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi Mustaram;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat langsung dan yang saksi lihat saksi Rahmat Dani Hidayat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh saksi Mustaram tepatnya bagian atas kepala;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melihat saksi Mustaram mengeluarkan darah dari wajahnya;



- Bahwa saksi mendatangi mereka hanya datang untuk memisahkan antara saksi Rahmat Dani Hidayat dan saksi Mustaram;
- Bahwa pada saat saksi memisahkan antara saksi Rahmat Dani Hidayat dan saksi Mustaram saksi melihat antara saksi Rahmat Dani Hidayat dan saksi Mustaram saling berebutan parang;
- Bahwa pada saat berebut parang posisi mereka saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 Meter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Ruspandi melakukan pemukulan terhadap saksi Mustaram namun pada saat kejadian saksi Ruspandi ada ditempat kejadian tepatnya disamping kiri saksi Mustaram.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SAMSUL ALS SONI AK ENDING:

- Bahwa benar saksi tidak kenai dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi bisa memastikan pelaku dan korban penganiayaan tersebut karena saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada di Kali Stengo bersama terdakwa Ruspandi dan rekan-rekan lainnya lagi mandi sambil minum minuman keras jenis Bir dan arak Bahwa setelah saksi selesai mandi saksi dan teman-temannya pulang dan sesampainya di depan kios saksi Mustaram saksi dan terdakwa Ruspandi, saksi Rahmat Dani dan rekannya berhenti;
- Bahwa setelah saksi berhenti, saksi masuk ke dalam kios saksi Mustaram dan saat itu saksi Mustaram langsung berdiri kemudian saksi ngobrol dengan saksi Mustaram.;
- Bahwa benar saksi bertanya kepada saksi Mustaram siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren, kemudian saksi Mustaram menjawab tidak tahu lalu saksi Rahmat Dani Hidayat menendang saksi Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung saksi Mustaram;



- Bahwa posisi saksi pada saat saksi Rahmat Dani Hidayat menendang saksi Mustaram sedang berhadap-hadapan;
- Bahwa setelah ditendang, saksi Mustaram masuk ke dalam rumah mengambil parang kemudian saksi berusaha memegang parangnya dengan tangan kanan, dan pada saat saksi memegang parang tersebut saksi Rahmat Dani dan terdakwa Ruspandi melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ruspandi memukul kearah hidung saksi Mustaram sedangkan saksi Rahmat Dani Hidayat memukul kearah Rahang kiri saksi Mustaram;
- Bahwa posisi saksi Mustaram pada saat memegang parang tersebut dalam posisi merunduk dan setelah dipukul oleh saksi Rahmat Dani Hidayat dan terdakwa Ruspandi saksi melihat hidung saksi Mustaram mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh saksi Rahmat Dani Hidayat bahwa dia yang melakukan genteng kios tersebut dengan cara melemparnya menggunakan kayu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ZAENUDDIN ALS SEN AK ABU BAKAR:

- Bahwa benar saksi tidak kenai dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah keributan di rumah saksi Mustaram;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saat itu adalah saksi Rahmad Dani Hidayat
- bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah saksi Mustaram;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bisa memastikan pelaku dan korban penganiayaan tersebut karena saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada di Kali Stengo bersama terdakwa Ruspandi dan rekan-rekan lainnya lagi mandi sambil minum minuman keras jenis Bir dan arak. Bahwa setelah saksi selesai mandi



saksi dan teman-temannya pulang dan sesampainya di depan kios saksi Mustaram saksi dan terdakwa Ruspandi dan rekannya berhenti;

- Bahwa saksi melihat saksi Soni masuk ke dalam kios saksi Mustaram dan saat itu saksi Mustaram langsung beriri kemudian saksi Soni ngobrol dengan saksi Mustaram;
- Bahwa benar saksi Soni bertanya kepada saksi Mustaram siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren, kemudian saksi Mustaram menjawab tidak tahu lalu saksi Rahmat Dani Hidayat menendang saksi Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung saksi Mustaram;
- Bahwa setelah ditendang, saksi Mustaram masuk ke dalam rumah mengambil parang kemudian saksi Soni berusaha memegang parangnya dengan tangan kanan, dan pada saat saksi Soni memegang parang tersebut saksi Rahmat Dani melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Ruspandi memukul saksi Mustaram sedangkan saksi Rahmat Dani Hidayat memukul kearah Rahang kiri saksi Mustaram.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Saksi JUMIARTI:

- Bahwa benar saksi tidak kenai dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saat itu adalah terdakwa Ruspandi, saksi Rahmat Dani Hidayat dan rekan-rekannya sekitar 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah saksi Mustaram suami saksi.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bisa memastikan pelaku dan korban penganiayaan tersebut karena saksi melihat langsung kejadian tersebut dan pada saat itu saksi berada di depan pintu sambil membawa anaknya yang masih kecil;



- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Mustaram sudah dalam keadaan dipegang oleh salah seorang dari mereka yang menggunakan helm kemudian terdakwa Ruspandi, saksi Rahmat Dani Hidayat dan rekan-rekan lainnya melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu suaminya saksi Mustaram dipukul oleh saksi Rahmat Dani Hidayat dan terdakwa Ruspandi dengan menggunakan tangan yang ditujukan kearah kepala dan muka suaminya;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti, saksi Soni masuk kedalam kios saksi Mustaram dan saat itu saksi Mustaram langsung berdiri kemudian saksi Soni ngobrol dengan saksi Mustaram;
- Bahwa pada saat itu saksi Fitri datang mengambil anaknya setelah itu saksi menarik saksi Mustaram untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat suaminya saksi Mustaram mengalami luka dibagian muka dan hidung;
- Bahwa setelah saksi berada di dalam rumah saksi mendengar ada orang yang melempar kearah genteng namun saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ruspandi memukul kearah hidung saksi Mustaram sedangkan saksi Rahmat Dani Hidayat memukul kearah Rahang kiri saksi Mustaram;
- Bahwa posisi saksi Mustaram pada saat memegang parang tersebut dalam posisi merunduk dan setelah dipukul oleh terdakwa Rahmat Dani Hidayat dan terdakwa Ruspandi saksi melihat hidung saksi Mustaram mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7. Saksi RAHMAD DANI HIDAYAT AK BAHARI CEBO:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saat itu adalah saksi dan terdakwa Ruspandi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah saksi Mustaram;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada di Kali Stengo bersama terdakwa Ruspandi dan rekan-rekan lainnya sedang mandi sambil minum minuman keras jenis Bir dan arak;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi dengan teman-temannya, terdakwa pulang dan sesampainya di depan kios saksi Mustaram, terdakwa, saksi dan rekannya berhenti;
- Bahwa setelah saksi berhenti, saksi Soni masuk ke dalam kios saksi Mustaram dan saat itu saksi Mustaram langsung berdiri kemudian saksi Soni ngobrol dengan saksi Mustaram;
- Bahwa benar saksi Soni bertanya kepada saksi Mustaram siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren, kemudian saksi Mustaram menjawab tidak tahu lalu saksi menendang saksi Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung saksi Mustaram;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menendang saksi Mustaram sedang berdiri diluar;
- Bahwa setelah saksi menendang saksi Mustaram, saksi Mustaram masuk ke dalam rumah mengambil parang kemudian saksi Soni berusaha memegang parangnya dengan tangan kanan, dan pada saat saksi Soni memegang parang tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa Ruspandi melakukan pemukulan secara bergantian;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa Ruspandi memukul kearah hidung saksi Mustaram sedangkan terdakwa memukul kearah Rahang kiri saksi Mustaram;
- Bahwa benar terdakwa yang melempar genteng rumah saksi Mustaram dengan cara melemparnya menggunakan kayu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RUSPANDI ALS ANDI AK. SAMSUDDIN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saat itu adalah terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah saksi Mustaram;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa berada di Kali Stengo bersama saksi Dani, dan rekan-rekan lainnya lagi mandi sambil minum minuman keras jenis Bir dan arak;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mandi, saksi dan teman-temannya pulang dan sesampainya di depan kios saksi Mustaram terdakwa, saksi Rahmat Dani, dan rekannya berhenti;
- Bahwa setelah saksi Soni berhenti lalu masuk ke dalam kios saksi Mustaram dan saat itu saksi Mustaram langsung berdiri kemudian saksi Soni ngobrol dengan saksi Mustaram;
- Bahwa benar saksi Soni bertanya kepada saksi Mustaram siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren, kemudian saksi Mustaram menjawab tidak tahu lalu saksi Rahmat Dani Hidayat menendang saksi Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung saksi Mustaram;
- Bahwa posisi saksi pada saat saksi Rahmat Dani Hidayat menendang saksi Mustaram masih diluar;
- Bahwa setelah ditendang, saksi Mustaram masuk ke dalam rumah mengambil parang kemudian terdakwa berusaha memegang parangnya dengan tangan kanan, dan pada saat saksi memegang parang tersebut saksi Rahmat Dani melakukan pemukulan;
- Bahwa benar saksi memukul kearah hidung saksi Mustaram sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi memukul saksi Mustaram karena saksi Mustaram tidak mau melepaskan parang dan tujuan terdakwa memukul untuk mengingatkan saksi Mustaram supaya segera melepaskan parang tersebut;
- Bahwa saksi Rahmat Dani Hidayat memukul kearah Rahang kiri saksi Mustaram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi saksi Mustaram pada saat memegang parang tersebut dalam posisi merunduk dan setelah dipukul oleh saksi Rahmat Dani Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK SAMSUDDIN bersama-sama dengan saksi RAHMAD DANI HIDAYAT AK BAHARI CEBO terhadap korban MUSTARAM;
- Bahwa benar kronologisnya berawal dari saksi Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Ruspandi, saksi Zainuddin dan saksi Samsun mandi di Kali Stongo Dusun Semongkat Desa Kelungkung sambil meminum-minuman keras berupa Bir dan Arak dan setelah selesai mandi saksi Rahmad Dani Hidayat mengajak rekan-rekannya pulang dan sesampainya di rumah Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat berhenti diikuti oleh saksi Samsun setelah itu saksi Samsun masuk menemui saksi Mustaram untuk menayakan "siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren" kemudian saksi Mustaram menjawab "ngak tahu", karena tidak puas atas jawaban saksi Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat langsung menendang lelaki Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke punggung saksi Mustaram selanjutnya saksi Rahmad Dani Hidayat dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan pukulan ke bagian wajah saksi Mustaram tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Mustaram mengeluarkan darah dari hidungnya, kemudian melihat situasi memanas terdakwa Ruspandi segera turun dari kendaraan mendekati saksi Mustaram lalu dengan posisi menyamping terdakwa Ruspandi mengarahkan pukulan kearah hidung saksi Mustaram sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ruspandi bersama dengan saksi Rahmad Dani Hidayat saksi Mustaram mengalami luka memar dibagian



punggung kanan, mengalami pembengkakan di bagian kepala dan luka dibagian hidung sesuai dengan Visum et Repertum No. 445 /32/PKM-SMK/VII/2011 tanggal 3 Juni 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Eva Malvinasari, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulanteh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala Ditemukan dua pembengkakan pada sisi kanan kepala sekitar delapan centimeter dari garis kepala dengan diameter kurang lebih satu dan setengah centimeter;
2. WajahDitemukan darah dan bekuan darah pada kedua lubang hidung;
3. Leher.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
4. DadaTidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
5. Perut.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
6. Punggung Ditemukan memar di punggung kanan sekitar tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma empat centimeter;
7. Alat gerak atas (extremitas atas).....tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
8. Alat gerak bawah(extremitas bawah)tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;

II. Pemeriksaan dalam :

.... Tidak dilakukan;

Kesimpulan :

luka-luka yang ditemukan pada kepala, wajah dan punggung disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kesatu;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur melakukan penganiayaan;*
3. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK SAMSUDIN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-242/SBSAR/10/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memebrikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya ‘ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal’ (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK SAMSUDDIN bersama-sama dengan saksi RAHMAD DANI HIDAYAT AK BAHARI CEBO terhadap korban MUSTARAM;
- Bahwa benar kronologisnya berawal dari saksi Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Ruspandi, saksi Zainuddin dan saksi Samsun mandi di Kali Stongo Dusun Semongkat Desa Kelungkung sambil meminum-minuman keras berupa Bir dan Arak dan setelah selesai mandi saksi Rahmad Dani Hidayat mengajak rekan-rekannya pulang dan sesampainya di rumah Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat berhenti diikuti oleh saksi Samsun setelah itu saksi Samsun masuk menemui saksi Mustaram untuk menayakan "siapa yang keatas, ada orang ngintip kemaren" kemudian saksi Mustaram menjawab "ngak tahu", karena tidak puas atas jawaban saksi Mustaram saksi Rahmad Dani Hidayat langsung menendang lelaki Mustaram dari luar pagar kios dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke punggung saksi Mustaram selanjutnya saksi Rahmad Dani Hidayat dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan pukulan ke bagian wajah saksi Mustaram tepatnya di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Mustaram mengeluarkan darah dari hidungnya, kemudian melihat situasi memanas terdakwa Ruspandi segera turun dari kendaraan mendekati saksi Mustaram lalu dengan posisi menyamping terdakwa Ruspandi mengarahkan pukulan kearah hidung saksi Mustaram sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ruspandi bersama dengan saksi Rahmad Dani Hidayat saksi Mustaram mengalami luka memar dibagian punggung kanan, mengalami pembengkakan di bagian kepala dan luka dibagian hidung sesuai dengan Visum et Repertum No. 445 /32/PKM-SMK/VII/2011 tanggal 3 Juni 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Eva Malvinasari, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulanteh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala Ditemukan dua pembengkakan pada sisi kanan kepala sekitar delapan centimeter dari garis kepala dengan diameter kurang lebih satu dan setengah centimeter;
2. WajahDitemukan darah dan bekuan darah pada kedua lubang hidung;
3. Leher.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
4. DadaTidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
5. Perut.....Tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
6. Punggung Ditemukan memar di punggung kanan sekitar tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma empat centimeter;
7. Alat gerak atas (extremitas atas).....tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;
8. Alat gerak bawah(extremitas bawah)tidak ditemukan luka atau kelainan apapun;

II. Pemeriksaan dalam :

.... Tidak dilakukan;

Kesimpulan :

luka-luka yang ditemukan pada kepala, wajah dan punggung disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

4. *Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” yang dalam rangkaian kalimat dikonstruksikan “*secarabersama-sama*” pengertian secara bersama-sama dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau peristiwa yang



menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi berkerja secara bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Semongkat A Desa Klungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK SAMSUDDIN bersama-sama dengan saksi RAHMAD DANI HIDAYAT AK BAHARI CEBO terhadap korban MUSTARAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Mustaram mengalami luka-luka

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat perdamaian antara korban Mustaram dengan terdakwa

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan



pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) ikat kayu bakar, 1 (satu) buah pecahan genteng, 2 (dua) buah pecahan gelas, 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 Cm, dan 1 (satu) buah batu kali akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUSPANDI ALS PANDI AK SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ikat kayu bakar;
 - 1 (satu) buah pecahan genteng;
 - 2 (dua) buah pecahan gelas;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 Cm;
 - 1 (satu) buah batu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rahmat Dani Hidayat Ak.
Bahari Als Cebo;*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 15 NOVEMBER 2011 oleh IMD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH., Selaku Hakim Ketua, ZAM ZAM ILMI, SH dan AINUN ARIFIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYATI D. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SAHDI, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZAM ZAM ILMI, SH.

IMD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)